

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PAKET BELANJA BAHAN KIMIA

1. RUANG LINGKUP, LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

1. Ruang Lingkup Pekerjaan, meliputi :

a. Persiapan

Persiapan Paket Pengadaan terdiri dari Survey Harga, Penyusunan HPS dan Pembuatan KAK, Spesifikasi dan Rancangan Kontrak.

b. Proses pengadaan barang/jasa

Proses ini dimulai dari penginputan Paket Pengadaan Non Tender sesuai yang tertera dalam layanan pengadaan barang jasa di LPSE Sikka Kab.

c. Perjanjian kerja (kontrak)

Dibuat setelah Proses Pengadaan langsung dilaksanakan dengan penetapan Pemenang Pengadaan melalui mekanisme Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta Pembuktian Dokumen Pengadaan yang diminta.

d. Pengadaan, pembelian dan pemesanan barang

Dibuat Rencana Pengadaan, Pembelian dan Pemesanan barang sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan yakni 60 HK.

e. Pengangkutan dan Pengiriman Barang

Setelah Barang diadahkan, diajuhkan untuk di Periksa oleh PPK, selanjutnya dilakukan serah terima antara PPK dan Penyedia, dan dilanjutkan serah terima antara PPK dan Pengguna Anggaran dan selanjutnya dilakukan Pendropingan Barang ke Lokasi Kegiatan untuk dimanfaatkan.

f. Pemeriksaan dan uji fungsi

Pemeriksaan barang dilakukan oleh Team Teknis dan PPK dan selanjutnya dapat dibagikan ke penerima kegiatan.

g. Serah Terima Barang.

2. Lokasi pengadaan pekerjaan di Dinas Ketahanan Pangan - Kab. Sikka .

3. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK **tidak ada**.

2. PENJELASAN SINGKAT LINGKUP PEKERJAAN

a. Persiapan

Pada pekerjaan persiapan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan semua dokumen yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Kimia yang meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Penyusunan Rancangan Kontrak
4. Penyusunan Spesifikasi Teknik

b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Semua dokumen yang disiapkan oleh PPK diupload pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan dikirim ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sikka untuk selanjutnya diproses oleh Pejabat Pengadaan.

c. Perjanjian Kerja (Kontrak) / SPK

Perjanjian kerja (kontrak) dapat dilaksanakan setelah semua proses pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan telah selesai dilaksanakan. Menjadi kewajiban penyedia jasa untuk :

1. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk pelaksanaan kontrak kerja dengan Pengguna Barang/Jasa.
2. Mempersiapkan tenaga administrasi dan tenaga teknis perusahaan serta sarana prasarana untuk Pengadaan Belanja bahan Kimia.

d. Pengadaan, Pembelian dan Pemesanan Barang

Pada tahap ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan secara keseluruhan. Oleh karena itu rekanan harus konsisten dengan semua dokumen kontrak termasuk jadwal pembelian dan pengiriman barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. (kualitas baik, tidak cacat mutu dan jumlahnya cukup).

e. Pengangkutan dan Pengiriman Barang

Setelah dilakukan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati, maka selanjutnya akan dilakukan pengiriman. Pengiriman barang oleh rekanan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK yang ditetapkan.

f. Pemeriksaan dan uji fungsi

Setelah pengadaan barang oleh rekanan selesai, maka dilakukan pemeriksaan barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sikka untuk memastikan volume, spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam dokumen SPK. Apabila hasil pemeriksaan barang ada ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume barang, maka pihak pemberi kerja berhak menolak hasil pekerjaan atau menginstruksikan kepada penyedia untuk mengganti barang yang sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak atau melengkapi/menggenapkan jumlah/volume barang jika ada kekuarangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan, maka PPK Dinas Kehanan Pangan Kabupaten Sikka bersama dengan penyedia jasa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu :

1. Mengirim surat/pemberitahuan kepada PPK tentang jadwal pemeriksaan Paket Belanja Bahan Kimia
2. PPK melakukan pemeriksaan Paket Belanja Bahan Kimia
3. Pihak penyedia jasa (perusahaan) bersama dengan PPK melakukan pemeriksaan semua barang yang tercantum dalam dokumen kontrak.
4. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Paket Belanja Bahan Kimia.

g. Serah Terima Barang

Setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Paket Belanja Bahan Kimia maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara PHO.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka pihak perusahaan mengajukan surat permohonan 100% kepada PPK dan mengajukan permohonan pencairan pembayaran kontrak kerja.